

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SKINCARE PALSU DI LIVE SHOPEE

Dinda Pandan Wangi Nirabati Taman¹, Endang Suprapti², Mohammad Wira Utama³^{1,2,3}Universitas Tama Jagakarsa¹dindapandan@gmail.com, ²EndangS@gmail.com, ³utamawira@gmail.com**Abstract**

Trademark Disputes are disagreements about the use of trademarks by two business entities and involve related government agencies as co-defendants. In case number 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, where the Plaintiff is Benny Sujono and the Defendant is Ruben Samuel Onsu, it is known that both parties hold different certificates registered under the trademark 'Bensu' for similar goods, causing public confusion and various other damages. The research method used by the author is descriptive, with a juridical-normative approach. The data used is sourced from laws and other national regulations related to trademarks. Additionally, the study utilizes Commercial Court Decisions and Supreme Court Cassation Rulings, as well as other supporting literature. The results of the study show that Indonesian positive law stipulates that the first registrant is the party entitled to the trademark (first to file) with all its legal protections. Based on the decision number 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, the cassation appeal by the appellant was rejected by the Supreme Court, making the Commercial Court's decision correct, without error, and legally binding. Thus, the use of the 'Bensu' trademark, according to the court's decision, belongs to the defendant.

Keywords: Trademark, Trademark Dispute, Trademark Protection.

Abstrak

Di Indonesia perkembangan teknologi ini sangat berkembang pesat, kemajuan pada bidang ini sangat mempermudah masyarakat dalam kegiatan kehidupan sehari - hari, kehadiran internet menjadi sektor utama dalam bisnis atau perdagangan. Teknologi ini menjadi alasan perubahan perilaku manusia khususnya dalam hal berbelanja. Masyarakat mulai konvensional menjadi digital, dimana awalnya berbelanja di toko offline beralih ke pola belanja melalui aplikasi dalam jaringan online. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap skincare palsu dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap transaksi di live shopee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif diambil dari undang - undang, buku - buku dan jurnal. Peredaran skincare palsu di live shopee merupakan masalah serius karena produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Shopee, sebagai platform memiliki tanggung jawab memastikan bahwa produk yang dijual melalui situsnya aman dan sesuai dengan peraturan berlaku. Penyelesaian sengketa juga diatur dalam pasal 45 undang - undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dilakukan secara litigasi dan non litigasi.

Article History

Received: May 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen.	
--	--

LATAR BELAKANG

Di Indonesia perkembangan teknologi ini sangat berkembang pesat, kemajuan pada bidang ini sangat mempermudah masyarakat dalam kegiatan kehidupan sehari - hari, kehadiran internet menjadi sektor utama dalam bisnis atau perdagangan. Teknologi ini menjadi alasan perubahan perilaku manusia khususnya dalam hal berbelanja. Masyarakat mulai beralih cara konvensional menjadi digital, dimana awalnya berbelanja di toko luring beralih ke pola belanja melalui aplikasi dalam jaringan daring. Salah satu kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah berbelanja dilakukan secara daring¹

E-commerce merupakan hasil dari teknologi zaman modern. Perkembangan kemajuan ini berpengaruh terhadap informasi barang dan/atau jasa. *e-commerce* selaku platform pelaku usaha, dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatas perlu memerhatikan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang - Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga hak dari konsumen sendiri atau lebih sering disebut dengan "*Customer*" guna terjalinnya hubungan ekonomi yang baik dan terciptanya kepastian hukum diantara kedua pihak.² Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar.

Dalam industri *E-commerce* banyak sekali platform belanja *online* seperti *Tiktok Shop*, *Tokopedia*, *Lazada* dan lain - lain. *Shopee* adalah salah satu *platform* yang sangat populer di Indonesia. *Shopee* menyediakan layanan yang mempertemukan pelaku usaha *online* dengan konsumen, mempermudah proses jual-beli, dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha.

Dengan adanya *Shopee*, pelaku usaha *online* dapat dengan mudah memasarkan produk mereka kepada konsumen yang lebih luas, sementara konsumen dapat dengan mudah mencari dan membeli berbagai barang yang mereka butuhkan melalui platform tersebut. Kehadiran *Shopee* di Indonesia secara keseluruhan telah membantu memajukan industri *e-commerce* di Indonesia

Sebagaimana dalam konsep jual-beli, ketika pembeli telah mengklik *checkout* maka aktivitas tersebut secara otomatis telah menimbulkan perikatan antara pihak penjual maupun pembeli untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pembeli telah menyetujui akan membeli suatu barang, maka prestasi yang harus ia lakukan adalah memberi sesuatu dan berbuat sesuatu, yaitu membayar kepada penjual berapa jumlah yang harus dibayar.³

Shopee memiliki beberapa fitur yang mempermudah konsumen untuk mencari barang yang dicari. Fitur ini berupa *cashback* and *voucher*, pembayaran *cash on delivery* (COD), *Shopee Live*, *Shopee Mart*, *Shopee Mall*, dan lain sebagainya. Dalam perlindungan kepada konsumen *Shopee*, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka pihak *Shopee* wajib untuk memberikan penggantian/pengembalian produk, dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau

¹ Maulana, Srimenda Sinulingga Mohammad Wira Utama, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Melakukan Pelanggaran Hak Konsumen Pada Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.2 No 5 Tahun 2024, Diakses Tanggal 13 Mei 2024

² Ria Sintha Devi F, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Rectum, Vol 2, Juli 2020, Diakses 13 November 2023

³ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1234

kerusakan sesuai dengan yang telah diatur di dalam Pasal 19 Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

Maka dari itu perlunya perlindungan konsumen pada saat ini harus benar - benar di perhatikan, baik itu dari pemerintah, situs belanja *online* yang digunakan oleh konsumen itu sendiri, dan dari warga yang sebagai konsumen ingin melakukan belanja *online* dengan lebih teliti lagi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif fokus pada peraturan tertulis dan disebut juga penelitian doktriner, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder, seperti dokumen hukum dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan analisis bahan hukum dilakukan secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terkait *Skincare* Palsu di *Live Shopee*

Perlindungan hukum ialah perlindungan ada pada subyek hukum baik dalam bentuk perangkat hukum dengan sifat respresif. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁴

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang - Undang Perlindungan Konsumen telah diatur dengan jelas hak dan kewajiban konsumen, di dalam Pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta pasal 9 Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

1. Perlindungan hukum terkait *skincare* palsu yang dijual di platform *e-commerce* seperti Shopee di Indonesia mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan berkualitas rendah. Undang - Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 diatur dalam pasal:
 - a. Pasal 4 “Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
 - b. Pasal 7 “Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”
 - c. Pasal 8 “Larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.”
2. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara dan denda.”
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - a. Produk *skincare* harus terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM untuk memastikan keamanan dan kualitas produk.
 - b. Konsumen dapat memeriksa nomor registrasi BPOM yang tertera pada kemasan produk untuk memastikan keasliannya.

Peredaran *skincare* palsu di *live shopee* merupakan masalah serius karena produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Shopee, sebagai platform memiliki tanggung jawab memastikan bahwa produk yang dijual melalui situsnya aman dan sesuai

⁴ Undang – Undang Perlindung Konsumen no 8 tahun 1999

dengan peraturan berlaku. Sebagai konsumen harus cermat dalam memilih produk skincare di *live shopee*, sering sekali konsumen tidak memperhatikan pada fitur di *live shopee* tidak memperhatikan pada *official store* produk *skincare* tersebut dan tertarik pada harga yang murah pada akun asli penjual produk.

Bertransaksi melalui *Live Shopee* menawarkan pengalaman belanja yang interaktif dan menarik. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh konsumen untuk memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan aman. Berikut ini panduan lengkap tentang bertransaksi melalui *Live Shopee*:

1. Keuntungan Bertransaksi melalui *Live Shopee*
 - a. Interaksi Langsung: Penjual dapat menunjukkan cara penggunaan produk secara langsung, sehingga pembeli mendapatkan gambaran produk.
 - b. Penawaran khusus: dalam *live shopee* sering sekali pelaku usaha sering kali ada penawaran khusus, diskon, atau bundling produk yang hanya tersedia untuk penonton siaran tersebut
2. Langkah-Langkah Bertransaksi melalui *Live Shopee*
 - a. Selama Siaran Langsung.
 - b. Pantau Produk yang Ditampilkan: Perhatikan produk yang ditampilkan oleh penjual dan catat produk *skincare* yang menarik.
 - c. Gunakan Fitur Chat: Jika ada pertanyaan atau butuh klarifikasi, gunakan fitur chat untuk bertanya langsung kepada penjual.
3. Proses Pembelian
 - a. Tambahkan Produk ke Keranjang: Jika memutuskan untuk membeli produk *skincare*, tambahkan produk tersebut ke keranjang belanja.
 - b. Cek Ulang Detail Produk: Pastikan memeriksa ulang detail produk *skincare*, termasuk harga, jumlah, dan deskripsi, sebelum melanjutkan ke pembayaran.

Dalam transaksi *e-commerce* dan transaksi langsung (konvensional) diperlakukan sama dengan transaksi konvensional, maka perbedaan antara media elektronik yang digunakan dan diskusi atau negosiasi antara konsumen dan pelaku usaha di media elektronik tidak terlalu besar. Sedangkan dalam kaitannya dengan transaksi *e-commerce*, merupakan suatu sistem yang sengaja dibuat untuk melakukan transaksi jual beli.

Setelah pembayaran, pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Segala sesuatu yang berhubungan dengan toko online dilakukan melalui media elektronik dan dari segi kontrak, pembayaran dan pengiriman.

Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait *skincare* palsu di *live shopee* juga harus didukung sebagai berikut:

1. Tindakan pelaku usaha

Perlindungan yang dapat diberikan pelaku usaha terhadap konsumen dapat dilakukan dalam bentuk:

 - a. Pemberitahuan identitas pelaku usaha/ distributor secara jelas yang meliputi alamat tempat berusaha (termasuk e-mail), telepon serta jenis usaha yang dikelola.
 - b. Memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan usahanya.
2. Tindakan Konsumen
 - a. Verifikasi Penjual dan Produk:
 - 1) Memeriksa reputasi penjual dengan membaca ulasan dan rating dari pembeli sebelumnya.
 - 2) Memastikan produk memiliki nomor registrasi BPOM dan memeriksanya melalui situs resmi BPOM untuk memastikan keaslian.

- b. Pelaporan Produk Palsu
 - 1) Menggunakan fitur pelaporan di Shopee untuk melaporkan produk yang dicurigai palsu.
 - 2) Melaporkan penjual atau produk ke BPOM melalui situs web atau hotline pengaduan.
3. Tindakan Shopee
 - a. Pemantauan pengawasan
 - 1) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk yang dijual di platform, terutama produk *skincare*.
 - 2) Menggunakan algoritma dan tim khusus untuk mendeteksi dan menghapus produk
 - b. Vertifikasi penjual

Menerapkan sistem verifikasi ketat bagi penjual yang ingin menjual produk *skincare*, termasuk memeriksa izin dan dokumen legalitas produk.
 - c. Sanksi bagi pelanggar

Memberikan sanksi tegas kepada penjual yang terbukti menjual produk palsu, seperti penutupan toko, penghapusan produk, dan pelaporan ke pihak berwenang.

B. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 705 KPdt.Sus-HKI/2023 Pada Merek Benu

Sengketa dalam pengertian sehari-hari sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya - upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau berlaku demikian.⁵

Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya, seperti konsumen tidak mendapatkan produk *skincare* yang asli atau produk yang dijual tidak sesuai.

Sengketa di pandang sebagai fenomena kekerasan sehingga selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Menurut Al. Wisnubroto merinci karakteristik tersebut ke dalam tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa konsumen lahir dari tidak adanya keseimbangan kedudukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha lebih “dominan”;
2. Konsumen lebih “needy” dianut prinsip “*take it or leave it*”;
3. Pada umumnya, sengketa konsumen tidak cocok diselesaikan melalui litigasi yang “*formal*” berbelit - berbelit, dan mahal;
4. Sengketa konsumen adalah salah satu sengketa bisnis yang didominasi oleh interest dan bukan *right* atau *power*.⁶

Penyelesaian sengketa pada konsumen diatur juga dalam Pasal 45 Undang - Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang.

⁵ Mairul, Kartika Dewi Irianto, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi*, pagaruyuang volume 1 No 2018, diakses 28 Juli 2024

⁶ Aulia Mutia, *op.cit*, hlm 211

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa non litigasi

Alternative dispute resolution (ADR) disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam arti luas adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara arbitrase, negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi yang disepakati para pihak.

- a. Negosiasi

Konsumen dapat menghubungi penjual atau fitur di shopee yang disediakan oleh pihak shopee, sebagai berikut terkait penjualan *skincare* palsu di live shopee dilakukan melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

- 1) Komunikasi langsung via fitur chat
 - a) Konsumen bisa menghubungi penjual melalui fitur chat Shopee untuk membahas masalah yang terjadi.
 - b) Penjual diharapkan memberikan respons dan solusi yang memadai, seperti pengembalian dana atau barang.
- 2) Fitur pengaduan di aplikasi shopee
 - a) Jika komunikasi langsung tidak membuahkan hasil, pembeli dapat melaporkan masalah melalui fitur pusat bantuan di aplikasi shopee.
 - b) Konsumen harus menyediakan bukti - bukti seperti foto produk, video produk, dan detail transaksi untuk memperkuat klaimnya.
- 3) Proses pengembalian dan pengembalian dana
 - a) Jika mediasi menyetujui pembelian produk, pembeli akan mengembalikan produk tersebut kepada penjual.
 - b) Setelah produk diterima dan diverifikasi oleh penjual, shopee akan mengembalikan dana kepada pembelian sesuai dengan kebijakan pengembalian dana.

- b. Arbitrase

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah institusi nonstruktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana.⁷ Badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi dan konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penegak hukum yang merugikan konsumen.

- c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi di mana pihak ketiga yang netral, disebut konsiliator, membantu pihak - pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Konsiliator bertindak sebagai fasilitator yang membantu kedua belah pihak memahami perspektif satu sama lain dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Penyelesaian sengketa konsiliasi memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase.

⁷ Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 28

2. Penyelesaian sengketa litigasi

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan jalur litigasi. Litigasi berasal dari bahasa Inggris "*litigation*" yang arti pengadilan. Tugas dari pengadilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan (*constitutive*) yang seadil - adilnya.⁸

Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen biasanya terkait pelaku usaha sebagai pemilik produk barang dan/atau jasa dengan konsumen sebagai pemakaian barang dan/atau jasa, sering terjadi pengaduan konsumen terkait produk yang dibeli. Berdasarkan pasal 48 Undang - Undang Perlindungan Konsumen "penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 diatas."

Metode penyelesaian sengketa paling umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, baik secara publik maupun pribadi. Bagi sengketa yang lebih mengutamakan kepastian hukum, maka cara penyelesaian yang tepat adalah litigasi. Namun jika yang ditekankan adalah menjaga hubungan baik, khususnya hubungan komersial, maka cara penyelesaian yang tepat adalah non-litigasi dalam bentuk media atau konsiliasi.

Secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang sangat lambat

Proses litigasi sering kali memakan waktu, terutama jika ada proses banding atau peninjauan kembali. Sidang dapat sering kali ditunda karena berbagai alasan, termasuk ketidakterediaan hakim, pengacara, atau saksi.

b. Biaya perkara yang mahal

Biaya administratif sangat mahal karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika perhitungan biaya pengacara yang juga tidak sedikit.

c. Formalitas dan kompleksitas procedural

Proses pengadilan melibatkan banyak prosedur dan aturan hukum yang harus diikuti. Litigasi kurang fleksibel disbanding metode penyelesaian sengketa non litigasi seperti mediasi atau konsiliasi karena terikat oleh prosedur hukum yang ketat.

d. Putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah

Hasil dari proses litigasi tidak dapat diprediksi dengan pasti, karena keputusan akhir. Sering kali memperburuk hubungan antara pihak - pihak yang bersengketa, sehingga tidak selalu mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Pemerintah bertanggung jawab mendorong terselenggaranya perlindungan konsumen untuk menjamin hak - hak konsumen dan pelaku usaha serta pemenuhan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan Pemerintah terhadap penyelenggaraan konsumen diberikan oleh Menteri yang berwenang dan/atau teknis yang terkait, termasuk upaya menciptakan lingkungan usaha dan hubungan persahabatan antara pelaku ekonomi dan konsumen.

⁸ Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubih, *Win – Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 69

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan hukum ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum ialah perlindungan ada pada subyek hukum baik dalam bentuk perangkat hukum dengan sifat respresif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Peredaran *skincare* palsu di *live shopee* merupakan masalah serius karena produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Shopee, sebagai platform memiliki tanggung jawab memastikan bahwa produk yang dijual melalui situsnya aman dan sesuai dengan peraturan berlaku.
2. Penyelesaian sengketa juga diatur dalam Pasal 45 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara non litigasi dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, konsiliasi. Secara litigasi Metode penyelesaian sengketa paling umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, baik secara publik maupun pribadi. Bagi sengketa yang lebih mengutamakan kepastian hukum, maka cara penyelesaian yang tepat adalah litigasi. Namun jika yang ditekankan adalah menjaga hubungan baik, khususnya hubungan komersial, maka cara penyelesaian yang tepat adalah non-litigasi dalam bentuk media atau konsiliasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bagi konsumen harus lebih berhati - hati dalam melakukan transaksi di *live shopee*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling kenal, maka tindakan kecurangan dari pelaku usaha. Oleh karena itu, sebagai konsumen harus bersikap teliti dan tegas dalam membeli produk *skincare* di *live shopee*.
2. Konsumen dapat menyampaikan keluhan dan pendapat kepentingan. Karena pendapat tersebut bisa disampaikan agar tidak terulang pelanggaran oleh pelaku usaha. Konsumen bisa melakukan sengketa di pengadilan maupun diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan, Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016
- Dr.Estiroyani, Fitrah, Yeni Yahdiani, *Rekontruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, CV.Amerta Media, Purwerkto, 2021
- Fajar Nugroho Handayani dan H. Ahmad Raihnan Harahap, *Hukum Perlindungan konsumen*,” Bintang Pusataka Mandani, Bandung, 2021
- Abdul Kadit Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Peraturan Perundang - Undangan :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan